



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DESA MENTOSARI
KECAMATAN GRINGSING

Alamat : Jl. Cokrokembang No. 01 Desa Mentosari Kec. Gringsing Kab. Batang 51281

KEPUTUSAN
KEPALA DESA MENTOSARI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
NOMOR : 414.4 /23/ XII/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POSYANDU
DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019

KEPALA DESA MENTOSARI

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan masyarakat, maka perlu dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mentosari Kecamatan Gringsing tentang penetapan Pembentukan Kader Posyandu Desa Mentosari Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. undang – undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 15 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN KADER POSYANDU DESA MENTOSARI MASA BHAKTI TAHUN 219;
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kader Posyandu Masa Bhakti 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu dimaksud dictum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Mentosari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa Mentosari
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Mentosari
Pada tanggal 5 Desember 2019

KEPALA DESA MENTOSARI


SUWADJI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mentosari
Nomor : 414.4/ 23/XII/2019
Tanggal : 5 Desember 2019

DAFTAR KADER POSYANDU
DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATAG
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	SILVIA AMIYANTI	KADER POS KASIH IBU I
2.	SITI SUPENIYATI	
3.	ROFIANA	
4.	LUTINAH	
5.	DEWI AMBARWATI	
6.	IDA MUZDHALIFAH	KADER POS KASIH IBU II
7.	RUJIATI	
8.	WAHYUNI	
9.	MUYASAROH	
10.	ROKHAYATUL KHIKMAWATI	
11.	MURTINI	KADER POS KASIH IBU III
12.	LAELATUL AROFAH	
13.	SRI WAHYUNINGSIH	
14.	SILMI ASEHATI	
15.	RUKAYAH	
16.	SURTI	KADER POS KASIH IBU IV
17.	THIFATUN	
18.	YULI ENDARTI	
19.	MILATUL HUDIYANI	
20.	ENI SETYOWATI	


Kepala Desa Mentosari
SUWADJI